



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 41/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

**PASIEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)*
NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
(UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI
TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa dalam pelaksanaan ujian praktik *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) memerlukan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang *Pasien Standar Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Februari Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PASIEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Februari Tahun 2025 pada tanggal 22 Februari 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Februari 2025 sampai 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 41/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PASIEEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

NO	NAMA	NIK
1	ADIB ROFIUDIN	3322161312880003
2	AGUNG PAMBUDI	3374060810760008
3	AGUS MUHAMMAD FARKHAN	3374020901670005
4	AUDIAH RACHMADINI HS	3374114610950003
5	DANU PRATOMO	3374132201900003
6	DIAH ROSITA RANI	3374136609920003
7	DIAN ARDIANSYAH	3211050104040000
8	DWI FEBRIANA	3374055702940001
9	EGI MAULANA RISKY DAMANIK	1208012408020002
10	ENY YULIANTI	3374136207800004
11	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	3324071007000001
12	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001
13	HARYANTO	3374043103740001
14	HOSEA HERI LISTIANTO	3374060602870001
15	IBNU FHARIZI	3324150807990001
16	IMAM SUSILO	3374093003750001
17	ISTIQOMAH	3374136012790007
18	KANINA URFI	3374104707010003
19	MAMIK	3374116509800004
20	MUHAMMAD IRVAN FAHREZI	3374101407000004
21	MUHAMMAD MUFTI HASNAN	3374062310000003
22	MUHAMMAD ULIL ALBAB	3374111307010003
23	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002
24	NOVI ANDRIYANI SANTOSO	3374035911910002
25	RETNO NARITA SARI	3374055101910001
26	SUBKHAN	3374022312890001
27	UKIMA NUSUKI	3324111704010001
28	WIRANDA MARUPA MUNTHE	1208140212970001
29	YUDI CAHYADI	3374072702730001

Semarang, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

